



P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

SIDIK bin NDARI, NIK. 6372060704960002 lahir di Banjarbaru pada tanggal 07 April 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Gang Kancil No.90, RT.002, RW.002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: Sidksidik09@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

RIZKA AYU binti RUDY SANJAYA, NIK. 6372056805970001 lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP/Sederajat, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Gang Kancil No.90, RT.002, RW.002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: Rizkaayu2805@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb., tanggal 12 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Penghulu di Banjarmasin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda/ Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai 453/AC/2022/PA.Bjb Nomor dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II (dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II berada di luar kota) yang bernama Randi Ramadhan dan di wakikan penghulu kampung yang bernama Chairil Anwar dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hanafiah dan H.M Husaini dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama Aisyah Indyrach, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 15 Desember 2023 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau

Hal 2 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Penghulu di Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2024 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan;

- Bahwa Pemohon II berstatus janda cerai, Pemohon II pernah menikah siri dengan laki-laki lain kemudian bercerai secara siri sudah lama;

Hal 3 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah saudara seayah Pemohon II, yaitu Randi Ramadhan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372060704960002 atas nama Sidik, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 Juli 2024. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372056805970001 atas nama Rizka Ayu, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 24 Juli 2024. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Kartu Keluarga Nomor 6372053007240006, kepala keluarga atas nama Sidik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 Juli 2024. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan dapat divalidasi keasliannya melalui barcode yang tertera pada bukti tersebut (P.3);
4. Kartu Keluarga Nomor 6372041608220008, kepala keluarga atas nama Rizka Ayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16 Agustus 2022. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan dapat divalidasi keasliannya melalui barcode yang tertera pada bukti tersebut (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 453/AC/2022/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 15 September 2022. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 294/Kua.17.02-2/PW.01/08/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, tanggal 1 Agustus 2024. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Hal 4 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 400/161/Kessos/KSB/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar, tanggal 31 Juli 2024. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah secara Adat. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

B. Saksi

1. **Galih Ervianto bin Suprianto**, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Batangsaren RT.01 RW.06, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah kakak seibu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir ketika Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tahun 2023 di Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon II menikah secara siri dengan suaminya yang bernama Gahara Dian Umbara pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal perceraian Pemohon II dengan suaminya tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah kakak seayah Pemohon II
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II sedang merantau dan tidak dapat pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat terjadinya ijab kabul;
- Bahwa saksi tidak ingat, maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan;

Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. Saugil Kurtanadi bin Masril, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam/Security, bertempat kediaman di Jalan Panglima Batur Gang Kancil RT.02 RW.02, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I sejak Pemohon I masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir ketika Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa perkiraan saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun para Pemohon menikah secara sirri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis status para Pemohon saat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah kakak seayah Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah Kandung Pemohon II sedang merantau dan tidak dapat pulang;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saudara Hanafiah, namun untuk saksi yang kedua, saksi tidak mengenal dan mengetahui namanya;

Hal 6 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat yang menjadi mahar/maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dihadiri banyak undangan karena diadakan resepsi yang cukup besar;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Dalam hal*

Hal 7 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama” dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2024 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Legal standing para pihak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023 di rumah Penghulu di Banjarmasin, dengan wali nikah nikah Saudara seayah Pemohon II yang bernama Randi Ramadhan dan di wakikan penghulu kampung yang bernama Chairil Anwar dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hanafiah dan H.M Husaini dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan,

Hal 8 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, ataupun sebab lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) yang menyatakan: *"siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu"*, oleh karenanya kepada para Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Galih Ervianto bin Suprianto dan Saugil Kurtanadi bin Masril;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai **akta otentik**, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 telah memenuhi syarat formil sebagai **surat biasa** sebagaimana maksud Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari: "Bukti tulisan, seperti akta otentik, surat di bawah tangan, dan **surat biasa**";

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya,

Hal 9 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan Pemohon I berstatus duda, bercerai tercatat, hal ini juga sejalan dengan bukti P.5 (Akta Cerai) yang membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan isterinya terdahulu yang bernama Hamiyah binti Hairudin, pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), isinya menerangkan bahwa Pemohon II (Rizka Ayu) cerai belum tercatat dengan Gahara Dian Umbara, namun tidak disebutkan tanggal perceraian. Dari hasil pernikahannya itu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama lahir tanggal 26 September 2017 dan anak kedua lahir tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama) membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan suami/isteri). Alat bukti ini bukan dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk menyatakan sahnya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama, maka bukti ini hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (pernyataan nikah secara adat) menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 2023 di Banjarmasin, hanya bernilai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya

Hal 10 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diterima sebagai bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud R.Bg pasal 308 ayat (1) dan pasal 309;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan, alat bukti surat, maupun saksi. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan para Pemohon, mereka menikah pada tanggal 10 Juni 2023 di rumah Penghulu di Banjarmasin, dengan wali nikah saudara seayah Pemohon II;
- Bahwa para saksi tidak tahu nama saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II janda cerai sirri. Akan tetapi tidak diketahui kapan Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Gahara Dian Umbara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 10 Juni 2023, yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II;
- Bahwa tidak diketahui nama saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I bersatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, tetapi tidak diketahui tanggal bercerai dengan suaminya terdahulu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak langsung dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, tetapi dinikahkan oleh saudara seayah Pemohon II, seharusnya yang lebih berwenang adalah ayah kandung karena ayah kandung masih hidup, tidak terbukti juga di persidangan ayah kandung berwakil kepada orang lain untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Hal 12 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga, ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai sirri, tidak terbukti juga dipersidangan kapan bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Gahara Dian Umbara, sehingga Majelis berpendapat bahwa walaupun hanya bercerai sirri, harus jelas juga kapan bercerainya, agar diketahui apakah ketika menikah dengan Pemohon I masih terdapat halangan menikah berupa masa iddah;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023 di rumah Penghulu di Banjarmasin tersebut dinyatakan *fasid*. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon **patut untuk ditolak**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **DR. H. AHMAD RASYIDI HALIM, S.H., M.H.**, dan **M. BASTHOMY FIRDAUS, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hal 13 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**DR. H. AHMAD RASYIDI HALIM,
S.H., M.H.**

M. BASTHOMY FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Bjb